



P U T U S A N

Nomor 0059/Pdt.G/2013/PA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dalam register perkara nomor 0059/Pdt.G/2013/PA.Stn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 04/04/I/2005 tanggal 26 Januari
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Orangtua Tergugat, namun pada tanggal 1 Agustus 2013 Penggugat tinggal di Nimbokrang di rumah Paman Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 12 halaman |
Putusan nomor 0059/Pdt.G/2013/PA.Stn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pertama, umur 7 (tujuh) tahun;
- b. Anak Kedua, umur 3 (Tiga) tahun, 5 (lima) bulan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2 Oktober 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Penggugat memberitahu kepada Tergugat bahwa ada sms dari teman perempuannya, namun justru memarahi Penggugat disertai Pemukulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
 - b. pada tanggal 27 Oktober 2012 Tergugat memukul Penggugat karena anak ke 2 Penggugat dan Tergugat jatuh dari tempat tidur;
 - c. Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan keluarga;
 - d. Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 1 Agustus 2013 adanya perselisihan antara Tergugat dan Penggugat, setelah kejadian tersebut tergugat akan memukul Penggugat, kemudian untuk menyelamatkan diri, Penggugat sembunyi di kamar mandi dan karena Penggugat merasa terancam atas keselamatan dirinya maka Penggugat menghubungi Paman Penggugat, selanjutnya Paman berkunjung kerumah orangtua tergugat untuk berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada Pamannya yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah; yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dua anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat dan demi pertumbuhan fisik dan mental anak tersebut, maka mohon ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh anak);
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak yang bernama **Anak Pertama**, umur 7 (tujuh) tahun dan **Anak Kedua**, umur 3 (Tiga) tahun, 5 (lima) bulan ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Drs. Muhlis, SH** sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 1 kali yang hasilnya proses mediasi gagal karena Penggugat sudah tidak mau melanjutkan membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban atau bantahannya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya jawaban Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak Pertama,

Halaman 3 dari 12 halaman |
Putusan nomor 0059/Pdt.G/2013/PA.Stn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 7 (tujuh) tahun, Anak Kedua, umur 3 (Tiga) tahun, 5 (lima) bulan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.
- d. Bahwa alasan perceraian Penggugat pada posita nomor 4 huruf a tidak benar, karena Tergugat sudah menjelaskan perihal SMS tersebut itu hanya salah kirim dan Tergugat tidak mengenal siapa pengirimnya;
- e. pada poin 4 huruf b benar
- f. Bahwa poin c tidak benar karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata cerai

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotolopi E-KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, tertanggal 24 Juli 2012 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.1)
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran Nomor 04/04/I/2005, Tanggal 26 Januari 2005 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

SAKSI I, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana

termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang hingga kini berada dalam asuhan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik, akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat kembali dari Jawa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat menemukan SMS dari seorang perempuan di HP Tergugat, Tergugat juga memukuli Penggugat hanya karena anak kedua Penggugat dan Tergugat jatuh dari tempat tidur hal ini saksi ketahui dari anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Saksi kedua:

SAKSI II, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan terjadi pernikahan namun saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berspisah tempat tinggal, sejak bulan Agustus 2013 dan yang meninggalkan tempat tinggal adalah Penggugat;
- Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disertai pemukulan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran disertai pemukulan akan tetapi pada saat terjadi pertengkaran Penggugat lari dan bersembunyi di kamar mandi dan menelpon saksi untuk dijemput karena Penggugat merasa terancam;
- Bahwa ketika saksi tiba dirumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung meminta membawa Penggugat untuk dididik;

Halaman 5 dari 12 halaman |
Putusan nomor 0059/Pdt.G/2013/PA.Stn I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Penggugat menemukan SMS (short messenger service) dari seorang perempuan yang bernama Lusi di HP (hand Phone) Tergugat yang isinya ada kata-kata *papa* dan *saying*;
- Bahwa saksi sangat mengenali Lusi karena Lusi masih tinggal di Nimbokrang;
- Bahwa selaku paman Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena pertimbangan anak selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan sehingga sesuai ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini yang difasilitasi oleh Drs. Muhlis, SH selaku mediator, yang dalam laporannya tertanggal 03 Oktober 2013 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat meskipun demikian dalam setiap persidangan mejelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat diberikan waktu sebanyak dua kali untuk mengupayakan mediasi diluar persidangan namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan bukti P2 dan dengan didasarkan pada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani yang tidak ada bantahan bukti P1, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Penggugat menanyakan kepada Tergugat bahwa ada SMS dari teman perempuannya yang bernama lusi dengan kata-kata sayang dan panggilan papa namun justru memarahi Penggugat disertai Pemukulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
- pada tanggal 27 Oktober 2012 Tergugat memukul Penggugat karena anak ke 2 Penggugat dan Tergugat jatuh dari tempat tidur;
- Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan keluarga;
- Bahwa setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui sebagai dalil-dalil Penggugat diantaranya masalah SMS (sort messenger service) dari wanita lain menurut Tergugat ini salah kirim dan Tergugat sendiri tidak mengenali wanita tersebut, kemudian Tergugat juga membantah adanya kata-kata cerai dalam setiap pertengkaran dan atas pengakuan dan bantahan tersebut majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri, majelis menilai bahwa dalil Penggugat yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap adalah adanya SMS dari orang lain pada HP Tergugat sementara dalil lainnya yaitu adanya orang ketiga dan tindakan kekerasan telah dibantah oleh Tergugat dan karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman |
Putusan nomor 0059/Pdt.G/2013/PA.Stn I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dalam hal hak perawatan anak dapat dinyatakan bahwa anak tetap dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, dalam hal nafkah anak dapat dinyatakan bahwa Tergugat akan berusaha untuk menafkahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang tidak lain adalah keluarga dekat Penggugat yang keternagannya sangat sesuai dan menguatkan antara satu dengan yang lain sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Penggugat perihal adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat diketahui saksi kedua Penggugat akan tetapi pengetahuan tersebut didasarkan pada adanya SMS (sort mesenger service) di HP (hand phone) Tergugat, sedangkan menurut Tergugat SMS (sort mesenger service) tersebut hanya salah kirim (nyasar) sedangkan Tergugat sendiri tidak mengenal wanit tersebut, dengan demikian mejelis hakim menilai bahwa keterangan para Saksi tersebut belum cukup sempurna sehingga sposita nomor 4 huruf a patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah maka sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan antara suami istri telah terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak adalah hak bekas istri sampai anak umur 12 (dua belas) tahun sepanjang bekas istri masih memenuhi syarat-syarat sebagai berikut akal sehat , merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tempat tinggal yang jelas dan tidak bersuami baru, apabila salah satu di antara syara tersebut di atas terpenuhi, maka gugur lah hak hadhanah bagi seorang ibu, syarat ini mendukung Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) mengingat kedua anak tersebut masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan keduanya, namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum, adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu pihak ingin mempertahankan rumah tangga akan tetapi dengan adanya fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa membubarkan perkawinan adalah perkara yang dibolehkan dalam Islam namun sangat dibenci Allah, meskipun demikian mempertahankan rumah tangga yang dalam keadaan kehilangan kepercayaan antara satu dengan yang lain, sudah tidak ada rasa saling melindungi dan menyayangi maka perceraian akan lebih bermaslahat dari pada hidup bersama yang akan menimbulkan mudharat yang lebih besar hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai berikut :

إذا تعارضت المفسدتان رعي إحداهما بارتكاب أخفهما ضررا

Artinya: “ Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya”;

Halaman 9 dari 12 halaman |
Putusan nomor 0059/Pdt.G/2013/PA.Stn |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْؤُا لِّلْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ بَابِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang ada dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) hurup (c) majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dan thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sugro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7/1989, serta perubahannya, maka Penggugat memohon agar Panitera/Sekertaris Pengadilan Agama Sentani, untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hujum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama Anak Pertama, umur 7 (tujuh) tahun dan Anak Kedua umur 3 (Tiga) tahun 5 (lima) bulan dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(incrah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 966.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sentani, pada hari **Kamis** tanggal **28 Nopember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Muharam 1435 H.** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari **Drs. Nurul Huda, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fahri Saifuddin, S.HI** dan **Anwar, Lc** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fatimah Hi. Djafar, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

Hakim Anggota

ttd

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Fatimah Hi. Djafar, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	875.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	966.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman |
Putusan nomor 0059/Pdt.G/2013/PA.Stn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Sembilan Ratus enam puluh enam ribu rupiah

Catatan:

1. Putusan ini telah berkekuatan hukum sejak tanggal
.....
2. Telah diberikan kepada Pada tanggal
.....

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya
Pengadilan Agama Sentani
P A N I T E R A,

Drs. M. Idris, SH., MH.